



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 154/PID/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AZHAR Bin ABDULLOH;
Tempat lahir : Sumber Agung;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung RT 001, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor:154 / PID / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:261/Pid.B / 2021/PN Kot, tanggal 22 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:154/Pid/2021/PT TJK tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azhar bin Abdulloh pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Maret tahun 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Sumber Agung RT 001, Kec. Ngambur, Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan". Dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2021 saksi Deki Setiawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Sumber Agung, Kec. Ngambur, Kab. Pesisir Barat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange yang tidak dilengkapi Plat/TNKB dan sebelumnya Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Deki Setiawan bahwa Terdakwa ingin mempunyai sepeda motor yang bagus dan layak pakai dan kemudian saksi Deki Setiawan menawarkan sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange tidak dilengkapi Plat/TNKB yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Deki Setiawan menawarkan sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange tidak dilengkapi Plat/TNKB



kepada Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan karena sepeda motor tersebut masih bagus dan harganya murah dan jauh dari harga pasar Terdakwa pun tertarik dan berminat untuk membelinya lalu saat itu Terdakwa sempat menanyakan surat kenadaraan sepeda motor tersebut kepada Saksi Deki Setiawan dan pada saat itu Saksi Deki Setiawan menjawab "surat-suratnya tidak ada selanjutnya sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange yang tidak dilengkapi Plat/TNKB tersebut Terdakwa beli dari Saksi Deki Setiawan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Selanjutnya tidak lama setelah sepeda motor Terdakwa beli kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi berikut sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi Plat/TNKB dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa BPKB dan STNK;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg. Perk. PDM – 12/PSW/Eoh.2/07/2021 tertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar bin Abdulloh telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar bin Abdulloh berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Repsol, tahun 2016 Nopol BE 7198 UO warna putih orange. Nomor Rangka : MH1KC7116GK090604, Nomer Mesin : KC71E4088004, STNK an. Fitriansyah;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Deni Setiawan bin Tata Saripudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan Nomor:261/Pid.B/2021/PN Kot., tanggal 22 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar bin Abdulloh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azhar bin Abdulloh oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;

- 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;

Dikembalikan kepada Saksi Deni Setiawan bin Tata Saripudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:19/Akta.Pid.B/2021/PN Kot, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 28 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:19/Akta.Pid.B /2021/PN Kot;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:19/Akta.Pid.B/2021/PN Kot dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana Relas Menyerahkan Memori Banding Nomor:19/Akta.Pid.B /2021/PN Kot;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum , maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor:W.9.UIO/1698/HK.01/X/2021 masing-masing tertanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa Azhar Bin Abdulloh tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
 - Bahwa putusan Judex Facti terhadap Terdakwa Azhar Bin Abdulloh tidak memberikan efek jera dan efek pencegahan;
 - Bahwa penjatuhan hukuman badan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sangatlah jauh dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 261/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 22 September 2021, demikian juga Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tentang penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan, mengingat tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 261/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 154 / PID / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, karena tidak alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 261/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Azhar Bin Abdulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azhar Bin Abdulloh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;Dikembalikan kepada Saksi Deni Setiawan bin Tata Saripudin;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan H. AKSIR, S.H., M.H. dan H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 154/PID/2021/PT TJK tanggal 11 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu EMIYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AKSIR, S.H., M.H.

IDA MARION, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EMİYATI, S.H., M.H.